



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 85/Pid.B/2010/PN.Wnp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : MESAK JALA LINDI DJAWA alias MESAK ;-----
Tempat lahir : Kamanggih ;-----
Umur/tanggal lahir : 18 tahun / 03 Pebruari 1992 ;-----
Jenis kelamin : Laki-laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : Rt.Watumbelar, Desa Kamanggih, Kecamatan Kahaunga Eti,
Kabupaten Sumba Timur ;-----
A g a m a/Kepercayaan : Marapu ;-----
P e k e r j a a n : Tani ;-----

Terdakwa ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Waingapu berdasarkan surat Perintah/
Penetapan Penahanan dari :-----

- Penyidik, tertanggal 26 Maret 2010, Nomor : POL.SP.Han/ 08/III/2010/Reskrim, sejak tanggal 26 Maret 2010 s/d tanggal 14 April 2010 ;-----
- Perpanjangan Penuntut Umum, tertanggal 09 April 2010, Nomor : 34/ P.3.19/ EPP.1/2/2010, sejak tanggal 15 April 2010 s/d tanggal 24 Mei 2010 ;-----
- Penuntut Umum, tertanggal 01 Juni 2010, Nomor : Print-423/P.3.19/ Ep.2/06/2010, sejak tanggal 01 Juni 2010 s/d tanggal 20 Juni 2010 ;-----
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri, tertanggal 18 Juni 2010 Nomor : 97/Pen.T/ 2010/ PN.WNP, sejak tanggal 18 Juni 2010 s/d tanggal 17 Juli 2010 ;-----
- Ketua Pengadilan Negeri, Nomor : 93/Pen.P.T/2010/PN.WNP, tertanggal 14 Juli 2010, sejak tanggal 18 Juli 2010 s/d tanggal 15 September 2010 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak berkehendak didampingi Penasihat Hukum ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca ;-----

1 Surat Pelimpahan perkara dari Kejaksaan Negeri Waingapu, tanggal 18 Juni 2010,

Nomor : 82/P.3.19/

Ep.1/06/2010 ;-----

2 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu, tanggal 18 Juni 2010, Nomor : 85/

Pen.pid/2010/PN.WNP tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;-

3 Penetapan Ketua Majelis Hakim, tanggal 18 Juni 2010, Nomor : 85/Pen.Pid/ 2010/

PN.WNP tentang penentuan hari sidang pertama pemeriksaan perkara terdakwa tersebut ;-----

--

4 Berkas perkara atas nama Terdakwa MESAK JALA LINDI DJAWA alias MESAK

beserta seluruh

lampirannya ;-----

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa ;-----

Telah memperhatikan bukti surat dan melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;-----

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum pada hari Senin, tanggal 09 Agustus 2010, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :-----

1 Menyatakan terdakwa MESAK JALA LINDI DJAWA alias MESAK terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana “Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Meninggal Dunia”, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dalam dakwaan pertama kesatu dan melakukan tindak pidana “Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Luka Ringan Dan Kerusakan Kendaraan”, sebagaimana diatur

dan diancam Pidana dalam Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dalam dakwaan pertama kedua ;-----

2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa MESAK JALA LINDI DJAWA alias MESAK dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;-----

3 Menyatakan barang bukti berupa :-----

⇒ 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Mega Pro No. Pol ED 3843 FA, warna hitam dengan Nomor rangka MH1KC11179K218820 Nomor Mesin KC11E 1220902 ;-----

⇒ 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor Honda Mega Pro No. Pol ED 3843, warna hitam dengan Nomor rangka MH1KC11179K218820 Nomor Mesin KC11E 1220902 atas nama HAPU TAKANJANJI, Nomor Seri : 00773531/ NT/2008 ;-----

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA MESAK JALA LINDI DJAWA alias MESAK ;-----

4 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;-----

Telah mendengar permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan didepan persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk diberi keringanan hukuman ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor : PDM-II-75/WGP/06/2010, tanggal 18 Juni 2010, yang isinya adalah sebagai berikut :-----

PERTAMA :-----

KESATU :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa MESAK JALA LINDI DJAWA alias MESAK pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2010 sekira jam 07.00 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2010, bertempat di Jalan Jurusan Watumbelar

menuju Lairoka, Desa Kamanggih, Kecamatan Kahaungu Eti, Kabupaten Sumba Timur, atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia, yakni : korban KAHUMBU HINGGU PARI". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :-

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa tanpa memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) mengemudikan kendaraan sepeda motor Mega Pro Nomor Polisi : ED 3843 FA warna hitam dari arah Watumbelar menuju ke Lairoka dengan membonceng 2 (dua orang sekaligus yakni saksi DORKAS LUNGA MARAMBA HAU dan saksi NAOMI BABANG yang waktu itu hendak mandi di Lairoka. Ketika itu terdakwa mengemudikan sepeda motor dengan kecepatan tinggi kurang lebih 60 km/jam dan menggunakan gigi perseneling 5 (lima), namun sebelum sampai di Lairoka dengan kondisi jalan lurus berespal dan menurun, pada jarak sekitar 6 (enam) meter terdakwa melihat pejalan kaki korban KAHUMBU HINGGU PARI menyeberang jalan dari arah kanan ke kiri jalan dan karena Terdakwa mengemudikan sepeda motor tersebut dengan kecepatan tinggi Terdakwa tidak bisa mengendalikan lagi sepeda motornya dengan cara mengerem sepeda motor tersebut guna memberikan kesempatan kepada korban KAHUMBU HINGGU PARI untuk menyeberangi jalan tetapi terdakwa mengambil jalan ke kanan, namun pada saat bersamaan korban karena kaget dengan sepeda motor yang dikemudikan oleh terdakwa dimana sebelumnya Terdakwa tidak membunyikan klakson kemudian korban KAHUMBU HINGGU PARI tiba-tiba balik lagi ke kanan jalan sehingga sepeda motor yang dikemudikan oleh terdakwa menabrak korban KAHUMBU HINGGU PARI hingga jatuh tergeletak di jalan kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban tersebut dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha Waingapu untuk menjalani perawatan dan sampai di rumah sakit tersebut korban KAHUMBU HINGGU PARI meninggal dunia ;-----

Akibat perbuatan terdakwa menyebabkan korban KAHUMBU HINGGU PARI meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha Waingapu berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umbu Rara Meha Waingapu Nomor : 445/21/RSUD/VER/V/ 2010 tanggal 10 Mei 2010 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. DESIDERIA D.

M. MOEKOE, dengan hasil pemeriksaan :-----

| | | |
|--------------------|---|--|
| Kepala | : | Luka robek tak beraturan multiple pada belakang kepala lima buah, sudah di hecting / jahit ;----- <ul style="list-style-type: none"> • Hidung : Terdapat Stolsel ;----- ----- <ul style="list-style-type: none"> • Telinga : Terdapat Stolsel ;----- ----- |
| Leher | : | Tak tampak jelas ;----- ----- |
| Dada | : | Tak tampak jelas ;----- ----- |
| Perut | : | Tak tampak jelas ;----- ----- |
| Anggota gerak atas | : | Bahu kiri terdapat luka lecet ukuran kurang lebih delapan kali empat kali tiga sentimeter ;----- <ul style="list-style-type: none"> • Lengan atas kiri terdapat perubahan bentuk dan krepitasi ;- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|-----------------------|---|
| Anggota gerak bawah : | Lutut kiri terdapat luka robek ukuran kurang lebih lima sentimeter, sudah di hecing / jahit ;----- |
| Kesimpulan : | Ditemukan luka-luka berat pada kepala dan alat gerak akibat trauma tumpul keras yang diduga sebagai penyebab kematian ;----- ----- |

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;-----

DAN :-----

KEDUA :-----

Bahwa ia terdakwa MESAK JALA LINDI DJAWA alias MESAK pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2010 sekira jam 07.00 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2010, bertempat di Jalan Jurusan Watumbelar menuju Lairoka, Desa Kamanggih, Kecamatan Kahaungu Eti, Kabupaten Sumba Timur, atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, “Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan

kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan, yakni saksi korban DORKAS LUNGA MARAMBA dan kerusakan kendaraan dan/atau barang, yakni berupa 1 (satu) unit Kendaraan Sepeda Motor Honda Mega Pro, No. Pol. ED 3843, warna hitam“. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :-----

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa tanpa memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) mengemudikan kendaraan sepeda motor Mega Pro Nomor Polisi : ED 3843 FA warna hitam dari arah Watumbelar menuju ke Lairoka dengan membonceng 2 (dua) orang sekaligus yakni saksi korban DORKAS LUNGA MARAMBA HAU dan saksi NAOMI BABANG yang waktu itu hendak mandi di Lairoka. Ketika itu terdakwa mengemudikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motornya dengan kecepatan tinggi kurang lebih 60 km/jam dan menggunakan gigi perseneling 5 (lima), namun sebelum sampai di Lairoka dengan kondisi jalan lurus beraspal dan menurun, pada jarak sekitar 6 (enam) meter terdakwa melihat pejalan kaki KAHUMBU HINGGU PARI (almarhum) menyeberang jalan dari arah kanan ke kiri jalan dan karena Terdakwa mengemudikan sepeda motor tersebut dengan kecepatan tinggi Terdakwa tidak bisa mengendalikan lagi sepeda motor tersebut dengan cara mengerem sepeda motor tersebut guna memberikan kesempatan kepada KAHUMBU HINGGU PARI (almarhum) untuk menyeberangi jalan tetapi terdakwa mengambil jalan ke kanan, namun pada saat bersamaan KAHUMBU HINGGU PARI (almarhum) karena kaget dengan sepeda motor yang dikemudikan oleh terdakwa dimana sebelumnya Terdakwa tidak membunyikan klakson kemudian KAHUMBU HINGGU PARI (almarhum) tiba-tiba balik lagi ke kanan jalan sehingga sepeda motor yang dikemudikan oleh terdakwa menabrak KAHUMBU HINGGU PARI (almarhum) hingga jatuh tergeletak di jalan, demikian pula terdakwa bersama saksi korban DORKAS LUNGA MARAMBA HAU dan saksi NAOMI BABANG juga jatuh tergeletak di jalan sehingga mengakibatkan saksi korban DORKAS LUNGA MARAMBA HAU mengalami luka-luka sesuai dengan Visum Et Repertum dari PUSKESMAS LEWA Nomor : 085/HCK/ VER/IV/2010, tanggal 10 April 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh

WILFRIDUS HALU, Amd, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :-----

- Keadaan umum penderita sadar ;-----
- Didapatkan luka berupa :-----
 - Luka di dahi kanan panjang 1,5 centimeter dan lebarnya 0,5 centimeter ;-----
 - Luka lecet disebelah atas alis mata bagian luar ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAHUMBU HINGGU PARI". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :-----

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa tanpa memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) mengemudikan kendaraan sepeda motor Mega Pro Nomor Polisi : ED 3843 FA warna hitam dari arah Watumbelar menuju ke Lairoka dengan membonceng 2 (dua) orang sekaligus yakni saksi DORKAS LUNGA MARAMBA HAU dan saksi NAOMI BABANG yang waktu itu hendak mandi di Lairoka. Ketika itu terdakwa mengemudikan sepeda motor dengan kecepatan tinggi kurang lebih 60 km/jam dan menggunakan gigi perseneling 5 (lima), namun sebelum sampai di Lairoka dengan kondisi jalan lurus beraspal dan menurun, pada jarak sekitar 6 (enam) meter terdakwa melihat pejalan kaki korban KAHUMBU HINGGU PARI menyeberang jalan dari arah kanan ke kiri jalan dan karena Terdakwa mengemudikan sepeda motor tersebut dengan kecepatan tinggi Terdakwa tidak bisa mengendalikan lagi sepeda motornya dengan cara mengerem sepeda motor tersebut guna memberikan kesempatan kepada korban KAHUMBU HINGGU PARI untuk menyeberangi jalan tetapi terdakwa mengambil jalan ke kanan, namun pada saat bersamaan korban karena kaget dengan sepeda motor yang dikemudikan oleh terdakwa dimana sebelumnya Terdakwa tidak membunyikan klakson kemudian korban KAHUMBU HINGGU PARI tiba-tiba balik lagi ke kanan jalan sehingga sepeda motor yang dikemudikan oleh terdakwa menabrak korban KAHUMBU HINGGU PARI hingga jatuh tergeletak di jalan kemudian korban tersebut dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Umu Rara Meha Waingapu untuk menjalani perawatan dan sampai di rumah sakit tersebut korban KAHUMBU HINGGU PARI meninggal dunia ;-----

Akibat perbuatan terdakwa menyebabkan korban KAHUMBU HINGGU PARI meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Umu Rara Meha Waingapu berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umu Rara Meha Waingapu Nomor : 445/21/RSUD/VER/V/ 2010 tanggal 10 Mei 2010 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. DESIDERIA D. M. MOEKOE, dengan hasil pemeriksaan : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala

| | | |
|---------------------|---|--|
| | : | Luka robek tak beraturan multiple pada belakang kepala lima buah, sudah di hecting / jahit ;----- <ul style="list-style-type: none"> • Hidung : Terdapat Stolsel ;----- ----- <ul style="list-style-type: none"> • Telinga : Terdapat Stolsel ;----- ----- |
| Leher | : | Tak tampak jelas ;----- ----- |
| Dada | : | Tak tampak jelas ;----- ----- |
| Perut | : | Tak tampak jelas ;----- ----- |
| Anggota gerak atas | : | Bahu kiri terdapat luka lecet ukuran kurang lebih delapan kali empat kali tiga sentimeter ;----- <ul style="list-style-type: none"> • Lengan atas kiri terdapat perubahan bentuk dan krepitasi ;- |
| Anggota gerak bawah | : | Lutut kiri terdapat luka robek ukuran kurang lebih lima sentimeter, sudah di hecting / jahit ;----- |
| Kesimpulan | : | Ditemukan luka-luka berat pada kepala dan alat gerak akibat trauma tumpul keras yang diduga sebagai penyebab kematian ;----- ----- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHP ;---

DAN :-----

KEDUA :-----

Bahwa ia terdakwa MESAK JALA LINDI DJAWA alias MESAK pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2010 sekira jam 07.00 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2010, bertempat di Jalan Jurusan Watumbelar menuju Lairoka, Desa Kamanggih, Kecamatan Kahaungu Eti, Kabupaten Sumba Timur, atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini,, “karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain luka-luka sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian selama waktu tertentu, yakni : saksi korban DORKAS LUNGA MARAMBA HAU”. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :-----

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa tanpa memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) mengemudikan kendaraan sepeda motor Mega Pro Nomor Polisi : ED 3843 FA warna hitam dari arah Watumbelar menuju ke Lairoka dengan membonceng 2 (dua) orang sekaligus yakni saksi korban DORKAS LUNGA MARAMBA HAU dan saksi NAOMI BABANG yang waktu itu hendak mandi di Lairoka. Ketika itu terdakwa mengemudikan sepeda motornya dengan kecepatan tinggi kurang lebih 60 km/jam dan menggunakan gigi persneling 5 (lima), namun sebelum sampai di Lairoka dengan kondisi jalan lurus beraspal dan menurun, pada jarak sekitar 6 (enam) meter terdakwa melihat pejalan kaki KAHUMBU HINGGU PARI (almarhum) menyeberang jalan dari arah kanan ke kiri jalan dan karena Terdakwa mengemudikan sepeda motor tersebut dengan kecepatan tinggi Terdakwa tidak bisa mengendalikan lagi sepeda motor tersebut dengan cara mengerem sepeda motor tersebut guna memberikan kesempatan kepada KAHUMBU HINGGU PARI (almarhum) untuk menyeberangi jalan tetapi terdakwa mengambil jalan ke kanan, namun pada saat bersamaan KAHUMBU HINGGU PARI (almarhum) karena kaget dengan sepeda motor yang dikemudikan oleh terdakwa dimana sebelumnya Terdakwa tidak membunyikan klakson



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian KAHUMBU HINGGU PARI (almarhum) tiba-tiba balik lagi ke kanan jalan sehingga sepeda motor yang dikemudikan oleh terdakwa menambrak KAHUMBU HINGGU PARI (almarhum) hingga jatuh tergeletak di jalan, demikian pula terdakwa bersama saksi korban DORKAS LUNGA MARAMBA HAU dan saksi NAOMI BABANG juga jatuh tergeletak di jalan sehingga mengakibatkan saksi korban DORKAS LUNGA MARAMBA HAU mengalami luka-luka yang dapat mengakibatkan halangan dalam mencari nafkah sekitar 2 (dua) minggu sesuai dengan Visum Et Repertum dari PUSKESMAS LEWA Nomor : 085/HCK/VER/ IV/2010, tanggal 10 April 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh WILFRIDUS HALU, Amd, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :-----

- Keadaan umum penderita sadar ;-----

- Didapatkan luka berupa :-----

- Luka di dahi kanan panjang 1,5 centimeter dan lebarnya 0,5 centimeter ;-----
- Luka lecet disebelah atas alis mata bagian luar ;-----
- Luka lecet ditangan kanan ;-----

Kesimpulan :-----

- Didapatkan tanda-tanda kekerasan benda tumpul akibat terbentur benda keras ;-----
- Luka tersebut dapat mengakibatkan halangan dalam mencari nafkah sekitar 2 (dua) minggu, sembuh dengan meninggalkan jaringan parut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penderita telah mendapat perawatan dan pengobatan seperlunya dan diijinkan pulang ke rumahnya ;-----

Disamping itu perbuatan terdakwa juga menyebabkan kerusakan kendaraan yaitu 1 (satu) unit Kendaraan Sepeda Motor Honda Mega Pro, No. Pol. ED 3843, warna hitam mengalami pecah pada lampu depan, stang kemudi bengkok, spackbor depan pecah ;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 360 ayat (2) KUHP ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dari surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah di dengar keterangan saksi-saksi sebagai berikut :-----

- 1 UMBU MANDJA WOHANGARA, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2010 sekira jam 07.00 wita, bertempat di Jalan Jurusan Watumbelar menuju Lairoka, Desa Kamanggih, Kecamatan Kahaungu Eti, Kabupaten Sumba Timur terjadi kecelakaan lalu lintas dan yang menjadi korban KAHUMBU HINGGI PARA ;-----

- Bahwa saat kejadian, saksi sedang berada di pinggir jalan dekat tempat kejadian;
- Bahwa awalnya saksi mendengar ada bunyi sepeda motor dari atas yang melaju dengan kecepatan tinggi, kemudian saksi melihat korban KAHUMBU HINGGI PARA keluar ke jalan raya dan menyeberang jalan dan kemudian datang sepeda motor yang kemudikan oleh terdakwa langsung menabrak korban yang saat itu berjalan kaki menyeberangi jalan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melihat kejadian tersebut, saksi berteriak minta tolong sehingga datang banyak orang membantu korban ;-----
- Bahwa saat itu saksi melihat terdakwa MESAK JALA LINDI DJAWA alias MESAKmembonceng 2 orang di sepeda motornya ;-----
- Bahwa saksi tidak mendengar terdakwa membunyikan klakson/bel ;-----
- Bahwa saksi melihat kepala korban KAHUMBU HINGGI PARA terluka dan tidak sadarkan diri, tidak lama kemudian datang petugas medis dan membawa korban ke Waingapu dengan menggunakan ambulans, namun sesampai di Rumah Sakit, korban meninggal dunia ;-----
- Bahwa bkorban yang kena tabrakan meninggal dunia adalah KAHUMBU HINGGU PARI ;-----
--
- Bahwa sepeda motor yang menabrak korban adalah jenis Honda MegaPro ;-----
- Bahwa saksi melihat saksi korban DORKAS LUNGA MARAMBA HAU mengalami luka di testa (wajah) ;-----
- Bahwa saat kecelakaan cuaca cerah dan jalan miring beraspal serta arus lalu lintas sepi dari pemakai jalan ;-----
- Bahwa saksi mengetahui keluarga terdakwa yang menanggung biaya penguburan korban ;-----
--
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa sepeda motor Honda Mega Pro yang diperlihatkan di depan persidangan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

2 DORKAS LUNGA MARAMBA, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya

sebagai

berikut ;-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2010 sekira jam 07.00 wita, bertempat di Jalan Jurusan Watumbelar menuju Lairoka, Desa Kamanggih, Kecamatan Kahaungu Eti, Kabupaten Sumba Timur terjadi kecelakaan lalu lintas dan yang menjadi korban meninggal dunia yaitu KAHUMBU HINGGI PARA ;-----
- Bahwa awalnya ada pertemuan di Kamanggih, kemudian terdakwa MESAK JALA LINDI DJAWA alias MESAK mengatakan “Mau ojek?” oelh karena akan pergi mandi selanjutnya saksi bersama-sama dengan saksi NAOMI BABANG dibonceng oleh terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Mega Pro Nopol. ED 3843 FA warna hitam yang dikendarai terdakwa menuju tempat mandi di bak 1 Lairoka ;-----
- Bahwa terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kencang/kecepatan tinggi setelah tiba di depan kantor desa tiba-tiba sepeda motor yang kami tumpangin yang dikendarai oleh terdakwa langsung menabrak orang ;-----
- Bahwa sebelum terjadinya tabrakan tersebut saksi tidak mendengar terdakwa tidak membunyikan klakson sepeda motor ;-----
- Bahwa benar saksi terluka di bagian kepala sebelah kiri ;-----
- Bahwa benar Visum Et Repertum atas nama saksi yang isinya dibacakan didepan persidangan ;-----

--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa sepeda motor Honda Mega Pro yang diperlihatkan di depan persidangan ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

3 NAOMI BABANG, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2010 sekira jam 07.00 wita, bertempat di Jalan Jurusan Watumbelar menuju Lairoka, Desa Kamanggih, Kecamatan Kahaungu Eti, Kabupaten Sumba Timur terjadi kecelakaan lalu lintas dan yang menjadi korban meninggal dunia yaitu KAHUMBU HINGGI PARA ;-----
- Bahwa saat kejadian saksi bersama DORKAS LUNGA MARAMBA HAU dibonceng berdua oleh terdakwa MESAK JALA LINDI DJAWA alias MESAK menggunakan sepeda motor Honda Mega Pro dengan tujuan untuk mandi di bak 1 Lairoka, saksi duduk ditengah sedangkan DORKAS LUNGA MARAMBA HAU duduk paling belakang ;-----
- Bahwa terdakwa mengendarai sepeda motor dengan menggunakan kecepatan tinggi/kencang dengan kondisi jalan beraspal dan menurun serta cuaca cerah ;-----
- Bahwa terdakwa menabrak pejalan kaki (korban KAHUMBU HINGGI PARI) sehingga saksi dan DORKAS LUNGA MARAMBA HAU juga terjatuh ;-----
- Bahwa saksi mengalami luka di bagian kaki kanan dan bibir ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

4. RAWA NGGIMA TARA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2010 sekira jam 07.00 wita saksi ditelpon oleh pihak keluarga dan memberitahukan bahwa korban KAHUMBU HINGGI PARA meninggal dunia karena ditabrak oleh terdakwa ;-----
- Bahwa saksi bersama-sama dengan keluarga ikut penguburan korban ;-----
- Bahwa setelah kejadian langsung diurus damai secara kekeluargaan dan sepakat untuk mengurus korban ;-----
- Bahwa kesepakatan damai dibuat secara tertulis oleh kepala desa setempat ;-----
- Bahwa keluarga terdakwa ikut membantu biaya penguburan korban ;-----
- Bahwa benar yang dibantu oleh keluarga terdakwa antara lain : 1 (satu) ekor babi, 2 (dua) karung beras, gula dan kopi ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

5. LIUS LAKI RUDA, keterangannya dibacakan didepan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2010 sekira jam 07.00 wita terjadi kecelakaan lalu lintas bertempat di Jalan Jurusan Watumbelar menuju Lairoka, Desa Kamanggih, Kecamatan Kahaungu Eti, Kabupaten Sumba Timur ;-----
- Bahwa terdakwa MESAK JALA LINDI DJAWA alias MESAK yang mengendarai motor Honda MegaPro warna hitam dan memboncong 2 orang perempuan kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menabrak

korban

KAHUMBU

NGGIKU

PARI ;-----

- Bahwa benar saat saksi menghampiri tempat kejadian, saksi melihat terdakwa dan 2 orang perempuan yang dibonceng serta korban masih tergeletak di jalan ;-----

- Bahwa benar saksi melihat korban KAHUMBU NGGIKU PARI mengalami luka di bagian kepala, serta dari hidung dan mulut korban mengeluarkan darah dan meninggal dunia di RSK. Lindimara ;-----

- Bahwa saksi melihat terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi ;--- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar pula keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2010 sekira jam 07.00 wita, bertempat di Jalan Jurusan Watumbelar menuju Lairoka, Desa Kamanggih, Kecamatan Kahaungu Eti, Kabupaten Sumba Timur terdakwa menabrak pejalan kaki korban KAHUMBU NGGIKU PARI hingga meninggal ;-----

- Bahwa waktu kejadian terdakwa mengendarai sepeda motor Mega Pro Nomor Polisi : ED 3843 FA dari arah Watumbelar menuju ke Lairoka dengan membonceng 2 (dua orang sekaligus yakni saksi DORKAS LUNGA MARAMBA HAU dan saksi NAOMI BABANG yang waktu itu hendak mandi di Lairoka ;-----

- Bahwa awalnya terdakwa mengemudikan sepeda motor dengan kecepatan 60km/jam dengan menggunakan perseneling 5, kemudian korban KAHUMBU NGGIKU PARI keluar dari kantor desa dan langsung melintas dijalan raya karena tidak sempat menginjak rem juga membunyikan klakson sepeda motor sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa MESAK JALA LINDI DJAWA alias MESAK langsung menabrak

pinggul kanan korban akibatnya korban

terjatuh ;-----

- Bahwa selain korban KAHUMBU NGGIKU PARI meninggal, saksi LUNGA MARAMBA HAU dan saksi NAOMI BABANG mengalami luka-luka ;-----

- Bahwa terdakwa melalui keluarga sudah melakukan perdamaian dengan keluarga korban KAHUMBU NGGIKU PARI ;

- Bahwa saat itu cuaca cerah pagi hari, jalan lurus menurun beraspal serta arus lalu lintas sepi ;-----

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelum perkara ini ;-----

- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah dibacakan alat bukti surat, yaitu :-----

1 Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umbu Rara Meha Waingapu Nomor : 445/ 21/RSUD/VER/V/ 2010 tanggal 10 Mei 2010 atas nama korban KAHUMBU HINGGU PARI yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. DESIDERIA D. M. MOEKOE ;-----

2 Visum Et Repertum dari PUSKESMAS LEWA Nomor : 085/HCK/ VER/ IV/2010, tanggal 10 April 2010 atas nama korban DORKAS LUNGA MARAMBA HAU yang dibuat dan ditandatangani oleh WILFRIDUS HALU, Amd ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Surat pernyataan yang ditandatangani oleh pihak keluarga korban yaitu RAWA NGGIMA TARA dan keluarga terdakwa yaitu UMBU HAPU TARAJANJI mengetahui UMBU WINDI NDAPA NGADUNG Kepala Desa Kemanggih dan T. TERAWALANGU, SH Camat Kahunga Eti ;-----

Menimbang, bahwa terhadap isi dari alat bukti surat tersebut diatas telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Mega Pro No. Pol ED 3843 FA, warna hitam dengan Nomor rangka MH1KC11179K218820 Nomor Mesin KC11E 1220902 ;-----

- 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor Honda Mega Pro No. Pol ED 3843, warna hitam dengan Nomor rangka MH1KC11179K218820 Nomor Mesin KC11E 1220902 atas nama HAPU TAKANJANJI, Nomor Seri : 00773531/ NT/2008 ;-----

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut di atas, Saksi-Saksi dan Terdakwa menyatakan mengenali dan membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam persidangan ;-----

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang belum termuat dalam putusan ini selengkapnya telah termuat dalam berita acara persidangan, dan berita acara persidangan tersebut ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat, serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2010 sekira jam 07.00 wita, bertempat di Jalan Jurusan Watumbelar menuju Lairoka, Desa Kamanggih, Kecamatan Kahaungu Eti, Kabupaten Sumba Timur terdakwa MESAK JALA LINDI DJAWA alias MESAK menabrak pejalan kaki korban KAHUMBU NGGIKU PARI hingga meninggal ;-----
- Bahwa waktu kejadian terdakwa mengendarai sepeda motor Mega Pro Nomor Polisi : ED 3843 FA dari arah Watumbelar menuju ke Lairoka dengan membonceng saksi DORKAS LUNGA MARAMBA HAU dan saksi NAOMI BABANG yang waktu itu hendak mandi di bak 1 Lairoka ;-----
- Bahwa awalnya terdakwa mengemudikan sepeda motor dengan kecepatan 60km/jam dengan menggunakan perseneling 5, kemudian korban KAHUMBU NGGIKU PARI keluar dari kantor desa dan langsung melintas di jalan raya karena tidak sempat menginjak rem juga membunyikan klakson sepeda motor sehingga terdakwa MESAK JALA LINDI DJAWA alias MESAK langsung menabrak pinggul kanan korban akibatnya korban terjatuh ;-----
- Bahwa selain korban KAHUMBU NGGIKU PARI meninggal dunia akibat tabrakan tersebut saksi LUNGA MARAMBA HAU dan saksi NAOMI BABANG mengalami luka- luka ;-----
- Bahwa terdakwa MESAK JALA LINDI DJAWA alias MESAK melalui keluarga sudah melakukan perdamaian dengan keluarga korban KAHUMBU NGGIKU PARI ;-----\
- Bahwa saat itu cuaca cerah pagi hari, jalan lurus menurun beraspal serta arus lalu lintas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepi ;-----

- Bahwa saksi membenarkan Visum Et Reperentum yang dibacakan di depan

persidangan ;-----

- Bahwa saksi dan terdakwa membenarkan barang-barang bukti, berupa 1 (satu)

unit kendaraan sepeda motor Honda Mega Pro No. Pol ED 3843 FA, Nomor

rangka MH1KC11179K218820 Nomor Mesin KC11E 1220902 dan 1 (satu)

lembar STNK kendaraan sepeda motor Honda Mega Pro No. Pol ED 3843, warna

hitam dengan Nomor rangka MH1KC11179K218820 Nomor Mesin KC11E

1220902 atas nama HAPU TAKANJANJI, Nomor Seri : 00773531/ NT/2008 yang

diperlihatkan di depan

persidangan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun dalam bentuk kombinasi Kumulatif, yaitu :-----

Pertama :-----

Kesatu : melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;-----

dan :-----

Kedua : melanggar Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau :-----

Kedua :-----

Kesatu : melanggar Pasal 359 KUHP ;-----

Dan :-----

Kedua : melanggar Pasal 360 ayat (2) KUHP ;-----

Bahwa oleh karena dakwaan disusun dalam bentuk kombinasi kumulatif, maka sesuai dengan konsekuensi pembuktian, akan dibuktikan terlebih dahulu adalah dakwaan Pertama Kesatu : melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dengan unsur-unsur sebagai berikut :-----

1 Unsur Setiap orang ;-----

2 Unsur Yang mengemudikan kendaraan bermotor ;-----

3 Unsur Yang karena kelalaiannya ;-----

4 Unsur mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia ;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :-----

Ad. 1. Unsur Setiap orang :-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum ;-----

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah dihadapkan orang yang bernama Terdakwa MESAK JALA LINDI DJAWA alias MESAK yang ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi UMBU MANDJA WOHANGARA, Saksi DORKAS LUNGA MARAMBA, saksi NAOMI BABANG, saksi RAWA NGGIMA TARA, saksi LIUS LAKI RUDA (dibacakan) serta pengakuan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini benar terdakwa sesuai identitasnya yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat kekeliruan orang (Error in Persona) sebagai subyek yang sedang diperiksa dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa selama persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dengan baik dan lancar, sehingga membuktikan bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat Unsur Setiap orang telah terpenuhi ;-----

Ad.2 Unsur Yang mengemudikan kendaraan bermotor ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum menunjukkan pada waktu itu hari Rabu tanggal 24 Maret 2010 sekira jam 07.00 Wita terdakwa MESAK JALA LINDI DJAWA alias MESAK yang mengemudikan kendaraan sepeda motor Mega Pro Nomor Polisi : ED 3843 FA warna hitam dari arah Watumbelar menuju ke Lairoka Desa Kamanggih, Kecamatan Kahaungu Eti, Kabupaten Sumba Timur dengan membonceng saksi DORKAS LUNGA MARAMBA HAU dan saksi NAOMI BABANG yang waktu itu hendak mandi di bak I Lairoka, namun sebelum sampai di Lairoka dengan kondisi jalan lurus beraspal dan menurun terdakwa menabrak pejalan kaki korban KAHUMBU HINGGU PARI sedang menyeberang jalan dari arah kanan ke kiri jalan mengenai pinggang kanan korban hingga mengakibatkan korban jatuh tergeletak di jalan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat Unsur “Yang mengemudikan kendaraan bermotor“ telah terpenuhi ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3 Unsur Yang karena

kelalainnya ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan karena salahnya adalah kurang hati-hati, lalai, lupa, amat kurang perhatian ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum menunjukkan pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2010 sekira jam 07.00 Wita Terdakwa MESAK JALA LINDI DJAWA alias MESAK mengemudikan kendaraan sepeda motor Mega Pro Nomor Polisi : ED 3843 FA warna hitam dari arah Watumbelar menuju ke Lairoka Desa Kamanggih, Kecamatan Kahaungu Eti, Kabupaten Sumba. Ketika itu terdakwa mengemudikan sepeda motor dengan kecepatan tinggi kurang lebih 60 km/jam dan menggunakan gigi perseneling 5 (lima), namun sebelum sampai di Lairoka dengan kondisi jalan lurus beraspal dan menurun, pada jarak sekitar 6 (enam) meter terdakwa melihat pejalan kaki korban KAHUMBU HINGGU PARI menyeberang jalan dari arah kanan ke kiri jalan, oleh karena Terdakwa mengemudikan sepeda motor tersebut dengan kecepatan tinggi sehingga Terdakwa tidak bisa mengendalikan lagi sepeda motornya dengan cara menginjak rem sepeda motor tersebut guna memberikan kesempatan kepada korban KAHUMBU HINGGU PARI untuk menyeberangi jalan ataupun membunyikan klakson sebagai tanda akan melintas akibat terdakwa menabrak korban KAHUMBU HINGGU PARI mengenai pinggang bagian kanan hingga jatuh tergeletak dijalan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, dapat disimpulkan terdakwa MESAK JALA LINDI DJAWA alias MESAK kurang hati-hati dalam mengemudikan kendaraan sepeda motor disebabkan terdakwa mengemudikan sepeda motornya dengan kecepatan tinggi kurang lebih 60 km/jam dan gigi perseneling 5 (lima) padahal kondisi jalan menurun, juga tidak membunyikan klakson sepeda motornya mengakibatkan terdakwa tidak dapat menghindari korban KAHUMBU HINGGU yang akan menyeberang jalan sehingga korban KAHUMBU HINGGU tertabrak sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kurang hati-hati terdakwa MESAK JALA LINDI DJAWA alias MESAK inilah yang merupakan kesalahan dari Terdakwa, sehingga dengan demikian unsur Yang karena kelalaiannya telah terpenuhi ;-----

Ad.4 Unsur “ mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia ” ;-----

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 no. 14 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksudkan dengan Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak dapat diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lainnya yang mengakibatkan korban manusia dan/ atau kerugian harta benda ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum menunjukkan setelah korban KAHUMBU HINGGU PARI ditabrak oleh kendaraan sepeda motor Mega Pro Nomor Polisi : ED 3843 FA warna hitam yang dikemudikan oleh terdakwa MESAK JALA LINDI DJAWA alias MESAK, kemudian korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha Waingapu untuk menjalani perawatan dan sampai di rumah sakit tersebut korban KAHUMBU HINGGU PARI meninggal dunia. Hal ini diperkuat dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umbu Rara Meha Waingapu Nomor : 445/ 21/RSUD/VER/V/ 2010 tanggal 10 Mei 2010 atas nama korban KAHUMBU HINGGU PARI, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. DESIDERIA D. M. MOEKOE, dengan hasil pemeriksaan :-----

| | | |
|--------------------|---|---|
| Kepala | : | Luka robek tak beraturan multiple pada belakang kepala lima buah, sudah di hecing / jahit ;----- <ul style="list-style-type: none"> • Hidung : Terdapat Stolsel ;----- • Telinga : Terdapat Stolsel ;----- |
| Leher | : | Tak tampak jelas ;----- |
| Dada | : | Tak tampak jelas ;----- |
| Perut | : | Tak tampak jelas ;----- |
| Anggota gerak atas | : | Bahu kiri terdapat luka lecet ukuran kurang lebih delapan kali empat kali tiga sentimeter ;----- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|---------------------|---|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> Lengan atas kiri terdapat perubahan bentuk dan krepitasi ;----- |
| Anggota gerak bawah | : | Lutut kiri terdapat luka robek ukuran kurang lebih lima sentimeter, sudah di hecting / jahit ;----- |
| Kesimpulan | : | Ditemukan luka-luka berat pada kepala dan alat gerak akibat trauma tumpul keras yang diduga sebagai penyebab kematian ;----- |

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat Unsur “mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia” telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun dalam bentuk kombinasi kumulatif, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan pertama kedua, melanggar Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsur sebagai berikut :-----

5 Unsur Setiap orang ;-----

6 Unsur Yang mengemudikan kendaraan bermotor ;-----

7 Unsur Yang karena kelalaiannya ;-----

8 Unsur mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang ;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :-----

Ad. 1. Unsur Setiap orang :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur setiap orang sebagaimana telah dipertimbangkan dalam dakwaan pertama kesatu bahwa penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama MESAK JALA LINDI DJAWA alias MESAK sebagai Terdakwa, maka dengan menunjuk pada uraian pertimbangan unsur setiap orang tersebut pada dakwaan pertama kesatu, dengan demikian Unsur Setiap orang telah terpenuhi ;-----

Ad.2 Unsur Yang mengemudikan kendaraan bermotor ;-----

Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya pengulangan atas pertimbangan-pertimbangan yang sama, dimana unsur ini telah dipertimbangkan dan dinyatakan terpenuhi seperti diuraikan dalam pertimbangan dakwaan pertama kesatu maka dengan menunjuk pada uraian pertimbangan dakwaan pertama kesatu tersebut, maka unsur Yang mengemudikan kendaraan bermotor dalam dakwaan ini telah terpenuhi ;-----

Ad.3 Unsur Yang karena kelalaiannya ;-----

Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya pengulangan atas pertimbangan-pertimbangan yang sama, dimana unsur ini telah dipertimbangkan dan dinyatakan terpenuhi seperti diuraikan dalam pertimbangan dakwaan pertama kesatu maka dengan menunjuk pada uraian pertimbangan dakwaan pertama kesatu tersebut, maka unsur Yang karena kelalaiannya dalam dakwaan ini telah terpenuhi ;-----

Ad.4 Unsur mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan karena salahnya adalah kurang hati-hati, lalai lupa atau amat kurang perhatian ;-----

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 no. 14 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksudkan dengan Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa dijalan yang tidak dapat diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lainnya yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum menunjukan pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2010 sekira jam 07.00 Wita terdakwa MESAK JALA LINDI DJAWA alias MESAK yang mengemudikan kendaraan sepeda motor Mega Pro Nomor Polisi : ED 3843 FA warna hitam dari arah Watumbelar menuju ke Lairoka Desa Kamanggih, Kecamatan Kahaungu Eti, Kabupaten Sumba Timur dengan membonceng saksi DORKAS LUNGA MARAMBA HAU dan saksi NAOMI BABANG yang waktu itu hendak mandi di bak 1 Lairoka, namun sebelum sampai di Lairoka dengan kondisi jalan lurus beraspal dan menurun terdakwa menabrak pejalan kaki korban KAHUMBU HINGGU PARI yang sedang menyeberang jalan dari arah kanan ke kiri jalan mengenai pinggang kanan korban hingga mengakibatkan korban jatuh tergeletak di jalan ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum menunjukan akibat tabrakan tersebut saksi DORKAS LUNGA MARAMBA HAU dan saksi NAOMI BABANG yang dibonceng oleh terdakwa terjatuh bersama dengan terdakwa dan menyebabkan saksi korban DORKAS LUNGA MARAMBA HAU mengalami luka-luka dan dirawat selama 2 (dua) minggu sesuai dengan Visum Et Repertum dari PUSKESMAS LEWA Nomor : 085/ HCK/VER/ IV/2010, tanggal 10 April 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh WILFRIDUS HALU, Amd, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :-----

- Keadaan umum penderita sadar ;-----
- Didapatkan luka berupa :-----
 - Luka di dahi kanan panjang 1,5 centimeter dan lebarnya 0,5 centimeter ;-----
 - Luka lecet disebelah atas alis mata bagian luar ;-----
 - Luka lecet ditangan kanan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan :-----

- Didapatkan tanda-tanda kekerasan benda tumpul akibat terbentur benda keras ;-----
- Luka tersebut dapat mengakibatkan halangan dalam mencari nafkah sekitar 2 (dua) minggu, sembuh dengan meninggalkan jaringan parut ;-----
- Penderita telah mendapat perawatan dan pengobatan seperlunya dan diijinkan pulang ke rumahnya ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum menunjukkan akibat tabrakan tersebut juga menyebabkan kerusakan kendaraan yaitu 1 (satu) unit Kendaraan Sepeda Motor Honda Mega Pro, No. Pol. ED 3843, warna hitam mengalami pecah pada lampu depan, stang kemudi bengkok, spackbor depan pecah ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat Unsur “mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang“ telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan pertama kesatu : melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan dakwaan pertama kedua : melanggar Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Karena Kealpaannya Mengemudikan Kendaraan Bermotor Mengakibatkan Orang Lain Mati Dan Luka-Luka Dan Kerusakan Pada Kendaraan” ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara Kombinasi Kumulatif, maka jika dakwaan pertama telah terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa merupakan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka berdasarkan Pasal 65 KUHP dijatuhkan hanya satu pidana dan maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancam terhadap perbuatan itu, tetapi boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga ;-----

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;-----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan, sebagaimana ditentukan dalam pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP, yaitu :-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

⇒ Perbuatan terdakwa orang lain meninggal dunia dan luka-luka ;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- ⇒ Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya ;-----
- ⇒ Terdakwa masih muda dan masih mempunyai banyak kesempatan untuk memperbaiki kelakuannya ;-----
- ⇒ Terdakwa belum pernah dihukum sebelum perkara ini ;-----
- ⇒ Terdakwa melalui Keluarganya ikut membantu biaya penguburan korban dan sudah ada perdamaian dengan keluarga korban ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan bukanlah sebagai pembalasan dendam atau untuk menyengsarakan, akan tetapi untuk mendidik agar supaya Terdakwa dimasa mendatang tidak mengulangi perbuatannya dan memperhatikan pula, antara pihak keluarga terdakwa dan pihak keluarga korban sudah melakukan acara perdamaian keluarga, sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut umum mengenai lamanya pidana penjara yang layak dijatuhkan kepada Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim memandang pidana yang dijatuhkan oleh Majelis dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa sehingga sudah dipandang tepat dan adil ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan dalam amar putusan ini dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka harus pula diperintahkan Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara ;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan, berupa : 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Mega Pro No. Pol ED 3843 FA, warna hitam dengan Nomor rangka MH1KC11179K218820 Nomor Mesin KC11E 1220902 dan 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor Honda Mega Pro No. Pol ED 3843, warna hitam dengan Nomor rangka MH1KC11179K218820 Nomor Mesin KC11E 1220902 atas nama HAPU TAKANJANJI, Nomor Seri : 00773531/NT/2008, adalah barang-barang yang telah diakui keberadaan serta kepemilikannya terdakwa MESAK JALA LINDI DJAWA alias MESAK dan juga dibenarkan oleh para saksi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu terdakwa MESAK JALA LINDI DJAWA alias MESAK ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan kedua : melanggar Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 08 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

-----: **MENGADILI** :-----

- 1 Menyatakan terdakwa MESA K JALA LINDI DJAWA alias MESA K yang identitas lengkapnya tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Karena Kealpaannya Mengemudikan Kendaraan Bermotor Mengakibatkan Orang Lain Mati Dan Luka-Luka Dan Kerusakan Pada Kendaraan“ ;-----
 - 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan ;-----
 - 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang dijatuhkan ;-----
 - 4 Menetapkan agar terdakwa tetap di tahanan ;-----
 - 5 Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - ⇒ 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Mega Pro No. Pol ED 3843 FA, warna hitam dengan Nomor rangka MH1KC11179K218820 Nomor Mesin KC11E 1220902 ;-----
 - ⇒ 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor Honda Mega Pro No. Pol ED 3843, warna hitam dengan Nomor rangka MH1KC11179K218820 Nomor Mesin KC11E 1220902 atas nama HAPU TAKANJANJI, Nomor Seri : 00773531/ NT/2008 ;-----
- Dikembalikan kepada terdakwa MESA K JALA LINDI DJAWA alias MESA K ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Membebaskan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,-
(seribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Waingapu pada hari SENIN, tanggal 09 Agustus 2010, oleh kami PASTI
TARIGAN, SH, MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh VICTOR, SH., dan
B.U RESA SYUKUR, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut
diucapkan pada hari itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis
Hakim tersebut dengan dibantu oleh ADRIANA MOOY RESSA Panitera Pengganti dan
dihadiri oleh I DEWA GEDE BASKARA HARYASA, SH., selaku Jaksa Penuntut Umum
pada Kejaksaan Negeri Waingapu dan Terdakwa .-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS ,

VICTOR, SH.,

PASTI TARIGAN, SH, MH.,

B.U RESA SYUKUR, SH.,

PANITERA PENGGANTI,

ADRIANA MOOY RESSA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia